



P U T U S A N

Nomor 301 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GEORGIUS RUDY HARTONO, SE;**
Tempat Lahir : Pare-pare;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/25 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Puri Gardena Blok F III Nomor 9 B Kalideres RT.
005 Rw.014, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;

Hal. 1 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
9. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1592/2017/S.454.Tah.Sus/PP/ 2017/MA., tanggal 29 Maret 2017 diperintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1593/2017/S.454.Tah.Sus/PP/ 2017/MA., tanggal 29 Maret 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1594/2017/S.454.Tah.Sus/PP/ 2017/MA., tanggal 29 Maret 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1595/2017/S.454.Tah.Sus/PP/ 2017/MA., tanggal 29 Maret 2017 ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 19 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Hal. 2 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Pasar Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah);

Hal. 3 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat transaksi Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta ribu rupiah) dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan waktu proses \pm sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Desposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;
Adapun di dalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;
Dan atas pertemuan tersebut oleh IRFAN DIANSYAH, SE bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :
 1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3% kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;

Hal. 4 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor;

- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 5 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
	MM 1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,	48 %
	MM 14116200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	
	MM 1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah);
- IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu IRFAN DIANSYAH, SE tidak berada di Kantor;
- Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menipikan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp5.000.000.000,00 (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT. Moutong Prima Lestari;

Hal. 6 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyaet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening Nomor Rekening 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Terdakwa Lukman Zainuddin;

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda

Hal. 7 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah; Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970;
Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa;
Nominal Transfer : Rp4.999.675.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito;

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke Rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rekening 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Rekening 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 3. Rekening 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP

Hal. 8 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan Nomor Rekening 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli;
 - Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktivasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Branch Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
	MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arror / otomatis perpanjangan)	DIB0375553	2.000.000.000,-	

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari

Hal. 9 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu
Jakarta Selatan;

b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE., selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Verawati (anak Terdakwa Lukman Zainuddin) dengan menggunakan Surat Kuasa (palsu) dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO);

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE., selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan Surat Kuasa (palsu) dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut :

1. Bank BNI Nomor Rekening 5900000079 An. PT. Bahtera Mutiara Palumindo → Rp1.5000.000,00 (satu milyar lima juta rupiah);
 2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu Nomor Rekening 1020011404 An. Tina Verawati → Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke Rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Hal. 10 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



1. Rekening 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana →
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE., selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro Nomor Rekening 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin);
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Februari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro Nomor Rekening 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin;
- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dalam hal pencairan dana sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) sendiri bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE dan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO (yang dituntut dalam berkas terpisah) dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, telah mengakibatkan kerugian pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah); Adapun atas perolehan uang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) oleh LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :
 1. IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp1.940.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. Keperluan pribadi LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp5.211.000.000,00 (lima milyar dua ratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) bersama-sama dengan IRFAN

Hal. 12 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 13 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;
Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;
Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Hal. 14 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun di dalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Dan atas pertemuan tersebut oleh Lukman Zainudin bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan IRFAN DIANSYAH, SE, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor;
- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rekening 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
2. Rekening 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Tanggal 10 Juni 2014 :

Hal. 15 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rekening 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana →
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
MM1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,-	
MM1416200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	
MM1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah);
- IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu Terdakwa tidak berada di Kantor;
- Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Terdakwa Lukman Zainuddin selaku Direktur PT.

Hal. 16 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT. Moutong Prima Lestari;

Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyaet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjtnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening Nomor Rekening 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Terdakwa Lukman Zainuddin;

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito,

Hal. 17 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah; Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970;
Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa;
Nominal Transfer : Rp4.999.675.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito;

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rekening 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Rekening 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 3. Rekening 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan Nomor Rekening 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli;
 - b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktivasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Branch Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	NominMisbah	
	MM1420500104	Michelle	24/07/2014 s.d	DIB0375553	2.000.000.00	
		Valentina	24/08/2014		0,-	

Hal. 19 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



			(arrow / otomatis perpanjangan)			
--	--	--	---------------------------------	--	--	--

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

a. Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Vewawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan Surat Kuasa (palsu) dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO);

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Vewawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan Surat Kuasa (palsu) dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut :

1. Bank BNI Nomor Rekening 5900000079 An. PT. Bahtera Mutiara Palumindo ➔ Rp1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Hal. 20 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu Nomor Rekening 1020011404 An. Tina Verawati → Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR 1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rekening 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro Nomor Rekening 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin);
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang

Hal. 21 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Februari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Terdakwa Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro Nomor Rekening 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa Lukman Zainuddin;
- Bahwa Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO (yang dituntut dalam berkas terpisah) membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);0
Adapun atas perolehan uang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) oleh Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :
 1. IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp1.940.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
 3. Keperluan pribadi Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp5.211.000.000,00 (lima milyar dua ratus sebelas juta rupiah);

Hal. 22 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Perbuatan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 tentang Pemalsuan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah)

Hal. 23 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan waktu proses \pm sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Adapun di dalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan

Hal. 24 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Terdakwa Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Dan atas pertemuan tersebut oleh Lukman Zainudin bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan IRFAN DIANSYAH, SE, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3% kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor;
- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rekening 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
2. Rekening 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rekening 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Hal. 25 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
MM1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,-	
MM1416200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	
MM1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah);
- IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu IRFAN DIANSYAH, SE tidak berada di Kantor;
- Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total

Hal. 26 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT. Moutong Prima Lestari; Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE., selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyaet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjtnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening Nomor Rekening 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Lukman Zainuddin;

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE., selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito,

Hal. 27 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE., selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah; Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

Nomor Rekening Tujuan : 6683000970;
Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa;
Nominal Transfer : Rp4.999.675.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito;

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN DIANSYAH, SE., selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rekening 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Rekening 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 3. Rekening 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Hal. 28 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE., selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE., selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan Nomor Rekening 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli;
 - b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE., selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktivasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 29 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal Nisbah	
	MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB0375553	2.000.000.000,-	

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

a. Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan Surat Kuasa (palsu) dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO);

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Hal. 30 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut :

1. Bank BNI Nomor Rekening 5900000079 An. PT. Bahtera Mutiara Palumindo → Rp. 1,5 Milyar;
2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu Nomor Rekening 1020011404 An. Tina Verawati → Rp. 500 Juta;

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rekening 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp.1 Milyar;

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januri 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro Nomor Rekening 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin);
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekenig giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Hal. 31 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Februari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro Nomor Rekening 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin;
- Bahwa TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang mendatangkan kerugian dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) oleh Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :

1. IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp.1.940.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
3. Keperluan pribadi Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp5.211.000.000,00 (lima milyar dua ratus sebelas juta rupiah);

Hal. 32 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Perbuatan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 tentang Pemalsuan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

DAN

Bahwa ia TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 33 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps. Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;
Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;
Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat transaksi Rp12.500.000.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan waktu proses \pm sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Hal. 34 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun di dalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Dan atas pertemuan tersebut oleh IRFAN DIANSYAH, SE bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3% kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor;
- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5% dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rekening 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp. 2 Milyar;
2. Rekening 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp. 2 Milyar;

Tanggal 10 Juni 2014 :

Hal. 35 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rekening 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp. 1 Milyar;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
MM1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,-	
MM1416200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	
MM1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah);
- IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu Terdakwa tidak berada di Kantor;

Hal. 36 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT. Moutong Prima Lestari;

Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyaet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening Nomor Rekening 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Terdakwa Lukman Zainuddin;

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break),

Hal. 37 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah; Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970;

Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa;

Nominal Transfer : Rp4.999.675.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito;

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rekening 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp500 Juta;
 2. Rekening 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp.500 Juta;

Hal. 38 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletin →
Rp1 Milyar;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan Nomor Rekening 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
 - b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktifasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor)

Hal. 39 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal Nisbah	
MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB0375553	2.000.000.000,-	

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

a. Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan Surat Kuasa (palsu) dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO);

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan Surat Kuasa (palsu) dari

Hal. 40 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut :

1. Bank BNI Nomor Rekening 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo → Rp1,5 Milyar;
2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu Nomor Rekening 1020011404 An. Tina Verawati → Rp500 Juta;

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rekening 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp1 Milyar;
- Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro Nomor Rekening 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin);

Hal. 41 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Februari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro Nomor Rekening 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin;
- Bahwa TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yang mengakibatkan kerugian dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) oleh Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :

1. IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 42 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp1.940.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
3. Keperluan pribadi Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp5.211.000.000,00 (lima milyar dua ratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Perbuatan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Bahwa ia TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Hal. 43 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat transaksi Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan waktu proses \pm sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan

Hal. 44 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Adapun di dalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Terdakwa Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Dan atas pertemuan tersebut oleh Lukman Zainudin bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan IRFAN DIANSYAH, SE, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3% kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor;
- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5% dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

Hal. 45 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp.2 Milyar;
2. Rekening 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp.2 Milyar;

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rekening 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp1 Milyar;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisba h
	MM1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,-	
	MM1416200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	
	MM1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- a. Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah);
- b. IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum

Hal. 46 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu Terdakwa tidak berada di Kantor;

- c. Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT. Moutong Prima Lestari; Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening Nomor Rekening

Hal. 47 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Terdakwa Lukman Zainuddin;

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah; Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970;

Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa;

Nominal Transfer : Rp4.999.675.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito;

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Hal. 48 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp500 Juta;
2. Rekening 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp500 Juta;
3. Rekening 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp1 Milyar;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan Nomor Rekening 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli;
- b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
- c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- d. Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktifasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);

Hal. 49 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;

- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB0375553	2.000.000.000,-	48 %

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- a. Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan Surat Kuasa (palsu) dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO);

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer

Hal. 50 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan Surat Kuasa (palsu) dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut :

1. Bank BNI Nomor Rekening 5900000079 An. PT. Bahtera Mutiara Palumindo → Rp1,5 Milyar;
2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu Nomor Rekening 1020011404 An. Tina Verawati → Rp500 Juta;

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rekening 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp1 Milyar;
- Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro Nomor Rekening 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin);

b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Februari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro Nomor Rekening 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin;

- Bahwa TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang mengakibatkan kerugian dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) oleh Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :

Hal. 52 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp1.940.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta ribu rupiah);
3. Keperluan pribadi Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp5.211.000.000,00 (lima milyar dua ratus sebelas juta ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Perbuatan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Bahwa ia TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun

Hal. 53 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainudin selaku Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainudin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainudin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan

Hal. 54 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Desposito;

- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Adapun di dalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Dan atas pertemuan tersebut oleh IRFAN DIANSYAH, SE bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3% kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
 2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor;
- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5% dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Hal. 55 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rekening 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp2 Milyar;
2. Rekening 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp2 Milyar;

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rekening 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp1 Milyar;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
MM1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,48%	
MM1416200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,48%	
MM1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,48%	

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- a. Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah

Hal. 56 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah);
- b. IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu IRFAN DIANSYAH, SE tidak berada di Kantor;
- c. Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainudin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp5.000.000.000,00 (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT. Moutong Prima Lestari; Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;
- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainudin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah; Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar

Hal. 57 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minggu kepada Lukman Zainudin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainudin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening Nomor Rekening 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Terdakwa Terdakwa Lukman Zainuddin;

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah; Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970;
Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa;
Nominal Transfer : Rp4.999.675.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan

Hal. 58 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rekening 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp500 Juta;
 2. Rekening 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp500 Juta;
 3. Rekening 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp1 Milyar;

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan Nomor Rekening 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli;
- b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;

Hal. 59 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- d. Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktivasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
- e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
	MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB0375553	2.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- a. Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;
- Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Vewawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan Surat Kuasa (palsu) dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO);

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Vewawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan Surat Kuasa (palsu) dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut :

1. Bank BNI Nomor Rekening 5900000079 An. PT. Bahtera Mutiara Palumindo → R1,5 Milyar;
 2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu Nomor Rekening 1020011404 An. Tina Vewawati → Rp500 Juta;
- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rekening 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp1 Milyar;Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana;
 - Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;
 - Pada tanggal 29 Januri 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan

Hal. 61 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro Nomor Rekening 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin);
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekenig giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Februari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro Nomor Rekening 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa Lukman Zainuddin;
- Bahwa TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang mengakibatkan kerugian dalam hal ini Bank Rakyat

Hal. 62 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) oleh LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :

1. IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp1.940.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
 3. Keperluan pribadi Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp5.211.000.000,00 (lima milyar dua ratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
- Perbuatan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 63 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta menggunakan surat palsu dan turut serta melakukan pencucian uang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat 2 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta membayar pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP : Sita/478/VIII/2015 DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015 telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 22-10-2015 pukul 14.00 WIB dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS;
 - 1) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli KTP dan Direktorat Jenderal Pajak a.n WELLY SALAM;
 - 3) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n WELLY SALAM;
 - 4) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposit Mudharabah a.n WELLY SALAM tanggal 6 Juni 2014;
 - 5) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014;

Hal. 64 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Deposito BRI Syariah Nomor DIB 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua ribu milyar rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n MICHELLE VALENTINA;
- 8) 2 (dua) lembar Permohonan Untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juli 2014;
- 9) 2 (dua) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 24 Juli 2014;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli a pemberi kuasa MICHELE VALENTINA dan penerima kuasa TINA VERAWATI;
- 11) 1 (satu) lembar Deposito BRI Syariah Nomor DIB 0375526 a.n SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n SUSANA;
- 13) 1 (satu) lembar Permohonan Untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n SUSANA tanggal 6 Juni 2014;
- 14) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n SUSANA tanggal 27 Juni 2014;
- 15) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n SUSANA tanggal 11 Juni 2014;
- 16) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n Fransisca Marlina;
- 18) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n Fransisca Marlina tanggal 5 Juni 2014;
- 19) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 11 Juni 2014;
- 20) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n Fransisca Marlina;
- 21) 2 (dua) lembar Surat Hal Pencairan Deposito a.n MICHELE VALENTINA tanggal 24 Juni 2015;

Hal. 65 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan a.n MICHELE VALENTINA tanggal 29 Juli 2015;
- 23) 2 (dua) lembar asli Surat Hal Pencairan Deposito a.n FRANSISCA MARLINA, SE tanggal 24 Juni 2015;
- 24) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 29 Juli 2015;
- 25) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Deposito a.n SUSANA tanggal 24 Juni 2015;
- 26) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n SUSANA tanggal 29 Juli 2015;
- 27) 3 (tiga) lembar asli Surat Perihal Penyelesaian Pencarian Deposito MM 1416200115 a.n WELLY SALAM tanggal 25 Juni 2015;
- 28) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n WELLY SALAM tanggal 29 Juli 2015;
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/478/VIII/2015/Ditreskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 16-10-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS;
 - 1) Atas nama IRFAN DIANSYAH 1 (satu) lembar fotocopy KTP Stempel sesuai asli atas nama IRFAN DIANSYAH, SE :
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account Nomor 10122616;
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama IRFAN DIANSYAH;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH;
 - 2) Atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS :
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account;
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS;
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan Impian BRI Syariah tanggal 27 April 2015 a.n AMALIA MARTHANINGTYAS;

Hal. 66 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Direktorat Jendral Pajak a.n AMALIA MARTHANINGTYAS;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Stempel sesuai asli atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS;
- 3) Atas nama DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI
 - 1 (satu) lembar masing-masing KTP stempel sesuai asli a.n DENY AGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI;
 - 1 (satu) lembar masing-masing Kartu Contoh Tandatangan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI;
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI;
 - 1 (satu) lembar Akad Wadah Tabungan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan CIF tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI;
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/Ditreskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap barang Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 30-09-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS;
 - 1. 4 (empat) lembar BILYET DEPOSITO Asli yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375553 a.n MICHELE VALENTINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 03725525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Hal. 67 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Deposito BRI Syariah Nomor DIB 0375553 a.n SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. 5 (lima) lembar BILYET DEPOSITO Palsu yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375581 a.n WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375579 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375582 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375547 a.n SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375583 a.n SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy dari Bank BRI Syariah bukti uang masuk nasabah ke Bank BRI Syariah KCP PS Minggu :
 - a. Nama WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 9 Juni 2014;
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 9 Juni 2014;
 - c. Nama SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 10 Juni 2014;
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 22 Juli 2014;
 - e. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 22 Juli 2014;

Hal. 68 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp500.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 22 Juli 2014;
- g. Nama SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 27 Januari 2014;
4. 1 (satu) bendel Bukti Penempatan / Pembukuan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :
 - a. Nama WELLY SALAM Nomor Bilyet Deposito MM.1416200104 an WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA, SE Nomor Bilyet Deposito MM 1416200105 Tanggal 11 Juni 2014 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. Nama SUSANA Nomor Bilyet Deposito MM.1416200106 tanggal 11 Juni 2014 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA Nomor Bilyet Deposito MM.1420500104 tanggal 24 Juli 2014 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. 1 (satu) bendel Bukti Pencairan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :
 - a. Nama WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Rekening Bank UOB Nomor Rekening 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014;
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Rekening Bank UOB Nomor Rekening 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014;
 - c. Nama SUSANA senilai Rp1.000.000.000 ke Rekening Bank UOB Nomor Rekening 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014;
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Rekening Bank BRIS Nomor Rekening

Hal. 69 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1019466279 a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 23 Juni 2014;

6. 1 (satu) bendel Bukti Pembukaan Giro a.n SUSANA pada BRIS KCP PS Minggu Nomor Rekening 1022569119 dan mutase Rekening Giro tanggal 27 Januari 2015;
 7. 1 (satu) bundel IBukti Pembukaan Tabungan a.n MICHELLE VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu Nomor Rekening 1019466276 dan mutase rekening tabungan;
 8. 1 (satu) bendel pengaduan nasabah a.n FRANSISCA MARLINA, SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA;
 9. 1 (satu) bendel Bukti Mutasi a.n TINA VERAWATI (anak Sdr. LUKMAN ZAINUDIN – PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI) Nomor Rekening BRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 – 27 Mei 2015;
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita /478/VIII/2015/ DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari ADITYO PUTRANTO Karyawan BRIS DEWI SARTIKA :
1. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Nomor S.B 1444-KC-JKT-WAHID HASYIM/09-2015, tanggal 29 September 2015;
 2. 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Syariah atas nama TINA VERAWATI;
 3. 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran/mutasi transaksi Rekening Bank BRI Syariah Nomor Rekening 1020011404 atas nama TINA VERAWATI priode bulan Agustus 2014 s/d bulan Mei 2015;
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/ DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 23-10-2015 pukul dari KENEDY Karyawan BANK UOB TANAH ABANG :
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Dokumen Rekening Koran UOB GIRO atasnama PT. MOUTONG PRIMA SENTOSA;

Hal. 70 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/ DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 21-10-2015 pukul dari WELLY SALAM Selaku nasabah :
1. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima pengiriman surat /laporan/ dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 2. 1 (satu) lembar Kontrak Order Nomor 0523/K.O~DIR/HML/ XI/2014 Jakarta 27 November 2014;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Paspor / Visa atas nama WELLY SALAM;
- g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/ DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 23-10-2015 pukul dari MICHELLE VALENTINA Selaku nasabah :
1. 1 (satu) buku paspor a.n MICHELLE VALENTINA Nomor Paspor G 034414;
 2. 1 (satu) lembar Tindakan aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta) tanggal 2 Desember 2014;
 3. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp300.030.000,00 (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2014;
 4. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp.100.030.000,00 (seratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2013;
 5. 1 (satu) lembar Tindakan Formulir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Ritel Seri ORI Nomor 009a a.n. MICHELLE VALENTINA;
- h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/ DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari DRA ALFITRI TUNJUNG Selaku Pihak Ketiga :

Hal. 71 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pendanaan Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 2 Juli 2014;
2. 1 (satu) bundel foto Copy Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. KARYA BUANA RAYA tanggal 24 Juni 2014;
3. 2 (dua) lembar foto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 1 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014;
4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014;
5. 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 16 September 2014 s/d 18 September 2014;
6. 3 (tiga) lembar laporan Kronologis Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Supply Pasir;
7. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 10 Januari 2014 No. 182.
8. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 18 Maret 2013 Nomor 228;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Bank BNI Setoran tanggal 11 Juli 2014;
10. 1 (satu) lembar Potocopy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 16 September 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan tanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima milyar rupiah);
11. 1 (satu) lembar Poto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 12 Agustus 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Hal. 72 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 265/PID.SUS/2016/PN.JKT.SEL., tanggal 21 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO, SE., telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mempergunakan surat palsu dan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencucian uang sebagaimana dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO, SE, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/ DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 22-10-2015 pukul 14.00 WIB dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
 - 1) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli KTP dan Direktorat Jenderal Pajak a.n WELLY SALAM;
 - 3) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n WELLY SALAM;

Hal. 73 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n WELLY SALAM tanggal 6 Juni 2014;
- 5) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014;
- 6) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n MICHELLE VALENTINA;
- 8) 2 (dua) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juli 2014;
- 9) 2 (dua) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 24 Juli 2014;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli a.n pemberi kuasa MICHELLE VALENTINA dan penerima kuasa a.n TINA VERAWATI;
- 11) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375526 a.n SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n SUSANA;
- 13) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n SUSANA tanggal 6 Juni 2014;
- 14) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n SUSANA tanggal 27 Juni 2014;
- 15) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n SUSANA tanggal 11 Juni 2014;
- 16) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n FRANSISCA MARLINA;
- 18) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 5 Juni 2014;
- 19) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 11 Juni 2014;

Hal. 74 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n FRANSISCA MARLINA;
- 21) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Deposito a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juni 2015;
- 22) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 29 Juli 2015;
- 23) 2 (dua) lembar asli Surat Hal Pencairan Deposito a.n FRANSISCA MARLINA, SE tanggal 24 Juni 2015;
- 24) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 29 Juli 2015;
- 25) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Deposito a.n SUSANA tanggal 24 Juni 2015;
- 26) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n SUSANA tanggal 29 Juli 2015;
- 27) 3 (tiga) lembar asli Surat perihal Penyelesaian Pencairan Deposito MM 1416200115 a.n WELLY SALAM tanggal 25 Juni 2015;
- 28) 2 (dua) lembar asli surat Pernyataan A.n WELLY SALAM tanggal 29 Juli 2015;
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/ DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 16-10-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
 - 1) Atas nama IRFAN DIANSYAH. 1 (satu) lembar foto copy KTP stempel sesuai asli atas nama IRFAN DIANSYAH,SE;
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account Nomor 1012226116;
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama IRFAN DIANSYAH;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH;
 - 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH;

Hal. 75 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Form tambahan data nasabah a.n WAHYUDI EFFENDI;
- 2) Atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS;
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account;
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tabungan Impian BRI Syariah AMALIA MARTHANINGTYAS;
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan Impian BRI Syariah tanggal 27 April 2015 a.n AMALIA MARTHANINGTYAS;
 - 1 (satu) lembar foto copy Direktorat Jenderal Pajak a.n AMALIA MARTHANINGTYAS;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP stempel sesuai asli atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS;
- 3) Atas nama DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI;
 - 1 (satu) lembar masing-masing KTP stempel sesuai asli a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI;
 - 1 (satu) lembar masing-masing Kartu Contoh Tandatangan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI;
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI;
 - 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan CIF tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI;
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/ DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 30-09-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
 - 1. 4 (empat) Lembar BILYET DEPOSITO Asli yaitu :

Hal. 76 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- c. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- d. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375553 a.n SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. 5 (lima) lembar BILYET DEPOSITO Palsu yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375581 a.n WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375579 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375582 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375547 a.n SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375583 a.n SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. 1 (satu) bundel dokumen foto copy dari Bank BRI Syariah bukti uang masuk nasabah ke Bank BRI Syariah KCP PS Minggu :
 - a. Nama WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 9 Juni 2014;
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 9 Juni 2014;

Hal. 77 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nama SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 10 Juni 2014;
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp500.000.000,00 (lima milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 22 Juli 2014;
 - e. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 22 Juli 2014;
 - f. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 22 Juli 2014;
 - g. Nama SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 27 Januari 2014;
4. 1 (satu) bendel Bukti Penempatan / Pembukuan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :
 - a. Nama WELLY SALAM Nomor Bilyet Deposito MM.1416200104 a.n WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA, SE Nomor Bilyet Deposito MM 1416200105 Tanggal 11 Juni 2014 Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - c. Nama SUSANA Nomor Bilyet Deposito MM.1416200106 tanggal 11 Juni 2014 Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah);
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA Nomor Bilyet Deposito MM.1420500104 tanggal 24 Juli 2014 Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 5. 1 (satu) bundel Bukti Pencairan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :

Hal. 78 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Rekening Bank UOB Nomor Rekening 6683000970 a. PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014;
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Rekening Bank UOB Nomor Rekening 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014;
 - c. Nama SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke Rekening Bank UOB Nomor Rekening 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014;
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Rekening Bank BRIS Nomor Rekening 1019466279 a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 23 Juni 2014;
6. 1 (satu) bundel Bukti Pembukaan Giro a.n SUSANA pada BRIS KCP PS Minggu Nomor Rekening 1022569119 dan mutasi Rekening Giro tanggal 27 Januari 2015;
 7. 1 (satu) bundel Bukti Pembukaan Tabungan a.n MICHELLE VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu Nomor Rekening 1019466276 dan mutase rekening tabungan;
 8. 1 (satu) bundel pengaduan nasabah a.n FRANSISCA MARLINA, SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA;
 9. 1 (satu) bundel Bukti Mutasi a.n TINA VERAWATI (anak Sdr. LUKMAN ZAINUDIN – PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI) Nomor Rekening BRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 – 27 Mei 2015;
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/ DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari ADITYO PUTRANTO Karyawan BRIS DEWI SARTIKA :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Nomor S.B 1444-KC-JKT-WAHID HASYIM/09-2015, tanggal 29 September 2015;

Hal. 79 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Syariah atas nama TINA VERAWATI;
3. 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran/mutasi transaksi Rekening Bank BRI Syariah Nomor Rekening 1020011404 atas nama TINA VERAWATI periode bulan Agustus 2014 s/d bulan Mei 2015;
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/ DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 23-10-2015 pukul dari KENEDY Karyawan BANK UOB TANAH ABANG :
 - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran UOB GIRO atas nama PT. MOUTONG PRIMA SENTOSA;
- f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/ DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 21-10-2015 pukul dari WELLY SALAM Selaku nasabah :
 - 1 (satu) lembar Asli Tanda terima pengiriman surat/laporan /dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 2. 1 (satu) lembar Kontrak Order Nomor 0523/K.O~DIR/HML/XI/ 2014 Jakarta 27 November 2014;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Paspor/Visa atas nama WELLY SALAM;
- g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/ DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 23-10-2015 pukul dari MICHELLE VALENTINA Selaku nasabah :
 1. 1 (satu) buku paspor a.n MICHELLE VALENTINA Nomor Paspor G 034414;
 2. 1 (satu) lembar Tindakan aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 2 Desember 2014;

Hal. 80 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp300.030.000,00 (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2014;
4. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp100.030.000,00 (seratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2013;
5. 1 (satu) lembar Tindakan Formulir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Ritel Seri ORI Nomor 009 a.n. MICHELLE VALENTINA;
- h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/ DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari DRA ALFITRI TUNJUNG Selaku Pihak Ketiga :
 1. 1 (satu) bundel Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pendanaan Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 2 Juli 2014;
 2. 1 (satu) bundel foto copy Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. KARYA BUANA RAYA tanggal 24 Juni 2014;
 3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 1 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014;
 4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014;
 5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 16 September 2014 s/d 18 September 2014;
 6. 3 (tiga) lembar laporan Kronologis Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Supply Pasir;

Hal. 81 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 10 Januari 2014 Nomor 182;
 8. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 18 Maret 2013 Nomor 228;
 9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Bank BNI Setoran tanggal 11 Juli 2014;
 10. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 16 September 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan tanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 11. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 12 Agustus 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- tetap terlampir di dalam berkas perkara;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 282/PID.SUS/2016/PT.DKI., tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juli 2016 Nomor 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :
 1. Menyatakan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mempergunakan surat palsu dan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencucian uang sebagaimana dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Hal. 82 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO, SE oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 22-10-2015 pukul 14.00 WIB dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
 - 1) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli KTP dan Direktorat Jenderal Pajak a.n WELLY SALAM;
 - 3) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n WELLY SALAM;
 - 4) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n WELLY SALAM tanggal 6 Juni 2014;
 - 5) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014;
 - 6) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n MICHELLE VALENTINA;
 - 8) 2 (dua) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juli 2014;

Hal. 83 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 2 (dua) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 24 Juli 2014;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli a.n pemberi kuasa MICHELLE VALENTINA dan penerima kuasa a.n TINA VERAWATI;
- 11) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375526 a.n SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n SUSANA;
- 13) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n SUSANA tanggal 6 Juni 2014;
- 14) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n SUSANA tanggal 27 Juni 2014;
- 15) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n SUSANA tanggal 11 Juni 2014;
- 16) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n FRANSISCA MARLINA;
- 18) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 5 Juni 2014;
- 19) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 11 Juni 2014;
- 20) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n FRANSISCA MARLINA;
- 21) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Deposito a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juni 2015;
- 22) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 29 Juli 2015;

Hal. 84 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 2 (dua) lembar asli Surat Hal Pencairan Deposito a.n FRANSISCA MARLINA, SE tanggal 24 Juni 2015;
 - 24) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 29 Juli 2015;
 - 25) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Deposito a.n SUSANA tanggal 24 Juni 2015;
 - 26) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n SUSANA tanggal 29 Juli 2015;
 - 27) 3 (tiga) lembar asli Surat perihal Penyelesaian Pencairan Deposito MM 1416200115 a.n WELLY SALAM tanggal 25 Juni 2015;
 - 28) 2 (dua) lembar asli surat Pernyataan A.n WELLY SALAM tanggal 29 Juli 2015;
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 16-10-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
- 1) Atas nama IRFAN DIANSYAH. 1 (satu) lembar foto copy KTP stempel sesuai asli atas nama IRFAN DIANSYAH,SE;
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account Nomor 1012226116;
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama IRFAN DIANSYAH;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH;
 - 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH;
 - 3 (tiga) lembar Form tambahan data nasabah a.n WAHYUDI EFFENDI;
 - 2) Atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS;
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account;
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS;

Hal. 85 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tabungan Impian BRI Syariah AMALIA MARTHANINGTYAS;
- 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan Impian BRI Syariah tanggal 27 April 2015 a.n AMALIA MARTHANINGTYAS;
- 1 (satu) lembar foto copy Direktorat Jenderal Pajak a.n AMALIA MARTHANINGTYAS;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP stempel sesuai asli atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS;

3) Atas nama DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI;

- 1 (satu) lembar masing-masing KTP stempel sesuai asli a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI;
- 1 (satu) lembar masing-masing Kartu Contoh Tanda tangan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI;
- 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI;
- 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan CIF tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI;

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 30-09-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :

1. 4 (empat) Lembar BILYET DEPOSITO Asli yaitu :

- a. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 86 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- c. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- d. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375553 a.n SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. 5 (lima) lembar BILYET DEPOSITO Palsu yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375581 a.n WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375579 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375582 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375547 a.n SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375583 a.n SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. 1 (satu) bundel dokumen foto copy dari Bank BRI Syariah bukti uang masuk nasabah ke Bank BRI Syariah KCP PS Minggu :
 - a. Nama WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 9 Juni 2014;
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR

Hal. 87 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 9 Juni 2014;
- c. Nama SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 10 Juni 2014;
- d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 22 Juli 2014;
- e. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 22 Juli 2014;
- f. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 22 Juli 2014;
- g. Nama SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rekening tujuan Nomor Rekening IDR 1311400010640 a.n Rekening Perantara tanggal 27 Januari 2014;
4. 1 (satu) bundel Bukti Penempatan / Pembukuan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :
- a. Nama WELLY SALAM Nomor Bilyet Deposito MM.1416200104 a.n WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014 Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- b. Nama FRANSISCA MARLINA, SE Nomor Bilyet Deposito MM 1416200105 Tanggal 11 Juni 2014 Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- c. Nama SUSANA Nomor Bilyet Deposito MM.1416200106 tanggal 11 Juni 2014 Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Hal. 88 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nama MICHELLE VALENTINA Nomor Bilyet Deposito MM.1420500104 tanggal 24 Juli 2014 Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
5. 1 (satu) bendel Bukti Pencairan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :
 - a. Nama WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Rekening Bank UOB Nomor Rekening 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014;
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Rekening Bank UOB Nomor Rekening 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014;
 - c. Nama SUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke Rekening Bank UOB Nomor Rekening 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014;
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Rekening Bank BRIS Nomor Rekening 1019466279 a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 23 Juni 2014;
6. 1 (satu) bundel Bukti Pembukaan Giro a.n SUSANA pada BRIS KCP PS Minggu Nomor Rekening 1022569119 dan mutase Rekening Giro tanggal 27 Januari 2015;
7. 1 (satu) bundel Bukti Pembukaan Tabungan a.n MICHELLE VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu Nomor Rekening 1019466276 dan mutase Rekening tabungan;
8. 1 (satu) bundel pengaduan nasabah a.n FRANSISCA MARLINA, SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA;
9. 1 (satu) bundel Bukti Mutasi a.n TINA VERAWATI (anak Sdr. LUKMAN ZAINUDIN – PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI) Nomor Rekening BRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 – 27 Mei 2015;

Hal. 89 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari ADITYO PUTRANTO Karyawan BRIS DEWI SARTIKA :
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Nomor S.B 1444-KC-JKT-WAHID HASYIM/09-2015, tanggal 29 September 2015;
 - 1 (satu) bundel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Syariah atas nama TINA VERA WATI;
 - 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran/mutasi transaksi Rekening Bank BRI Syariah Nomor Rekening 1020011404 atas nama TINA VERA WATI priode bulan Agustus 2014 s/d bulan Mei 2015;
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 23-10-2015 pukul dari KENEDY Karyawan BANK UOB TANAH ABANG :
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran UOB GIRO atas nama PT. MOUTONG PRIMA SENTOSA;
- f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/478/VIII/2015/DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 21-10-2015 pukul dari WELLY SALAM Selaku nasabah :
- 1 (satu) lembar Asli Tanda terima pengiriman surat/ laporan/ dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - 1 (satu) lembar Kontrak Order Nomor 0523/K.O~DIR/HML/XI/2014 Jakarta 27 November 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy Paspor / Visa atas nama WELLY SALAM;
- g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita

Hal. 90 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 23-10-2015 pukul dari
MICHELLE VALENTINA Selaku nasabah :

1. 1 (satu) buku paspor a.n MICHELLE VALENTINA Nomor Paspor G 034414;
 2. 1 (satu) lembar Tindakan aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta) tanggal 2 Desember 2014;
 3. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp300.030.000,00 (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2014;
 4. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp100.030.000,00 (seratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2013;
 5. 1 (satu) lembar Tindakan Formulir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Ritel Seri ORI Nomor 009 a.n MICHELLE VALENTINA;
- h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita /478 /VIII/ 2015/DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari DRA ALFITRI TUNJUNG Selaku Pihak Ketiga :
1. 1 (satu) bundel Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pendanaan Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 2 Juli 2014;
 2. 1 (satu) bendel foto copy Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. KARYA BUANA RAYA tanggal 24 Juni 2014;

Hal. 91 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 1 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014;
4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014;
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 16 September 2014 s/d 18 September 2014;
6. 3 (tiga) lembar laporan Kronologis Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Supply Pasir;
7. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 10 Januari 2014 Nomor 182;
8. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 18 Maret 2013 Nomor 228;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Bank BNI Setoran tanggal 11 Juli 2014;
10. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 16 September 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan tanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 12 Agustus 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

tetap terlampir didalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2016 Penuntut

Hal. 92 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 6 Desember 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Desember 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Desember 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 282/PID.SUS/2016/PT.DKI., tanggal 13 Oktober 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 265/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan adalah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengurangi hukuman terhadap Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE dari tuntutan Penuntut Umum pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, ternyata tidak disertai dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi beratnya kejahatan dan akibat kejahatan yang dilakukan Terdakwa sehingga hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda

Hal. 93 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

Bahwa pertimbangan atau "*Ratio decidendi*" yang dibangun dan dikonstruksikan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terhadap Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan belum setimpal ditinjau dari perbuatan Terdakwa (vide : uraian dakwaan dan requisitor) yang telah terbukti melakukan turut serta pemalsuan surat dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang yang mengakibatkan Bank BRI Syariah mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Bahwa dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tidaklah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti merugikan Bank BRI Syariah sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh karena dengan hukuman yang terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya dan orang lain tidak akan melakukan perbuatan pidana serupa;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 282/PID.SUS/2016/PT.DKI., tanggal 13 Oktober 2016 tersebut tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide : putusan MARI Nomor 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982), karena putusan tersebut :

1. Belum dapat secara optimal mencegah dilakukannya tindak pidana (daya tangkal) dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Belum dapat secara optimal memasyarakatkan para terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

Hal. 94 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



3. Belum dapat secara optimal menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Belum secara optimal membebaskan rasa bersalah terhadap para terpidana;

Hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukan oleh masyarakat. Untuk itu secara sosiologis hukum berfungsi, *as a tool of social control*. Sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound pakar sosiologi hukum dari Amerika Serikat. Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya *chaos*. Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidana akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan disorder;

Berangkat dari pandangan tersebut di atas maka untuk menjaga terciptanya "*status quo*" dalam suatu masyarakat maka tidak ada pilihan jalan lain yang harus ditempuh yaitu menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO, SE sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa mengetahui bahwa tiga bilyet deposito palsu, karena tanda tangan setoran yang tertera di dalam bilyet deposito MM.1416200106 DIPO 375526 atas nama bukan tanda tangan Susana, tetapi Terdakwa memberikan deposito yang palsu kepada saksi Irfan Diansyah untuk dicairkan, kemudian Irfan Diansyah memerintahkan saksi Amelia Marthaningtyas, saksi Asqallani Pasha dan saksi Retia Prima Putri untuk mencairkan Deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana ke rekening PT. Mountong Prima Lestari di Bank UOB. Sehingga ternyata Terdakwa telah mempergunakan surat palsu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 95 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Perbuatan Terdakwa menerima uang yang berasal dari tindak pidana menggunakan surat palsu memenuhi unsur-unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi /Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 96 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh, **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Dr. Artidjo Alkostar S.H., LLM.

ttd./

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 97 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 98 dari 97 hal. Put. No. 301 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)